



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep. 81-Sekret/XII/Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan Paraf;

KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah)
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikn Kotrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
16. menilai kinerja penyedia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001





Tembusan di sampaikan Kepada Yth:







1. Walikota Tangerang;
2. Wakil Walikota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.







NOMOR : 050/Kep. 81-Sekret/XII/Dinkes/2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021

No	NAMA/NIP	KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Dini Anggraeni NIP. 19770501 200501 2 010	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan11. Pengadaan Mebel12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris		
2.	drg. Televisioningsih DK, MKM NIP. 19630507 199203 2 002	<ol style="list-style-type: none">18. Pengembangan Rumah Sakit19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan27. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat		

No	NAMA/NIP	KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
3.	dr. Hj. Indri Bevy NIP. 19650120 199101 2 002	28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 34. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 35. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		
4.	dr. Sudarto Mangapul NIP. 19760526 200501 1 006	36. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 37. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 39. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 40. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 41. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 42. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 43. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan		
5.	drg. Sari Nur Arofah NIP. 19771120 200501 2 008	44. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 45. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 46. Operasional Pelayanan Puskesmas 47. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 48. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan		

No	NAMA/NIP	KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
6.	Fera Dewiyani, SKM, M.AB NIP. 19780922 200312 2 004	50. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 51. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan		
7.	Ratna Sumirat, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 19780510 199702 2 001	53. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin 54. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kepala UPT Instalasi Farmasi		
8.	dr. Lulik Sri Andarini NIP. 19741224 200604 2 017	55. Pengadaan Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai, dan Reagen untuk UPT Labkesda pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin 56. Belanja BLUD UPT Labkesda pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah		



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Pupadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001